

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002026101642, 30 Juni 2026

Pencipta

Nama : **Sejati Waluyo, S.Kom., M.Kom., Rizki Pratomo Sunarwibowo, S.E., M.M. dkk**
Alamat : **Jl. Manggis No.80 A RT.004 RW.004, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12320**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Budi Luhur**
Alamat : **Jl. Ciledug Raya, RT.10/RW.2, Pesanggrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Program Komputer**
Judul Ciptaan : **Penerapan Sistem Manajemen IPL Berbasis Teknologi Informasi sebagai Upaya Peningkatan Efektivitas Kerja Pengurus dan Transparasi Keuangan Perumahan.**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **13 Juni 2026, di DKI Jakarta**

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor Pencatatan : **001316694**

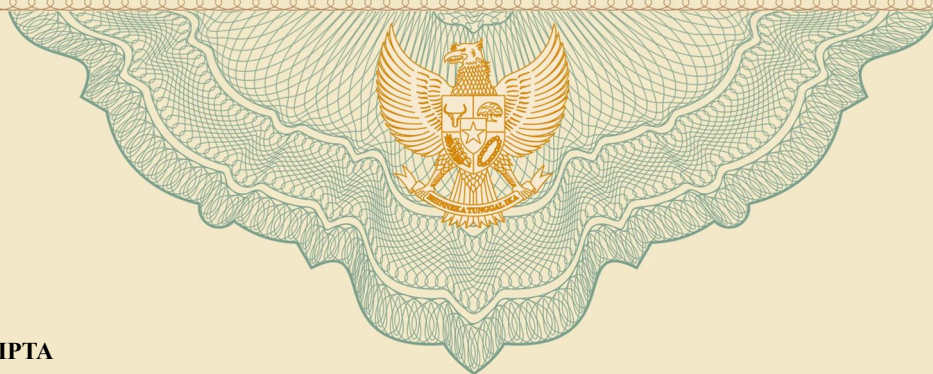
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko,SH.,MH.
NIP. 196912261994031001



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sejati Waluyo, S.Kom., M.Kom.	Jl. Manggis No.80 A RT.004 RW.004 Pesangrahan, Kota Adm. Jakarta Selatan
2	Rizki Pratomo Sunarwibowo, S.E., M.M.	Komplek BPK V No.B-6 RT.013 RW.004 Cinere, Kota Depok
3	Pepi Permatasari, S.Kom., M.Kom.	Cluster Alamanda Blok E2 No.1 Periuk, Kota Tangerang



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

